

**PRAKTIK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN SECARA
ONLINE DENGAN SISTEM PESANAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

MEILIA LAELA HANUM

NIM. 1219098

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meilia Laela Hanum

NIM : 1219098

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN
SECARA *ONLINE* DENGAN SISTEM PESANAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



MEILIA LAELA HANUM

NIM. 1219098

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT.06 RW.02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (51191)

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Meilia Laela Hanum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Meilia Laela Hanum

NIM : 1219098

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN
SECARA *ONLINE* DENGAN SISTEM PESANAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 25 Oktober 2023

Pembimbing,


Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222201608D1094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uiningsudur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Meilia Laela Hanum
NIM : 1219098
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara *Online* dengan Sistem
Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmida, M.S.I.

NIP. 19780222201608D1094

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 19801127201608D1097

Pekalongan, 14 November 2023

Ditandatangani Oleh
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/ 1997 dan No. 0543 b/U/ 1987
Tertanggal 12 januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambankan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di bawah
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah

17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrup
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Ragkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

تَابِرُّكٌ : Tābarru

دَابَّهٌ : Dābbah

C. Ta Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbu'tah mati* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah, dan ḍammah*, maka diulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

الْمُنَابَدَةُ : Al munābadah atau al munābadat

2. Transliterasi *Ta' Marbu'tah* bila dimatikan ditulis dengan “h”.

تِجَارَةٌ : Tijārah

نَسِيْهَةٌ : nasi'ah

رِشْوَاه : risywāh

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti huruf sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka itu ditransliterasikan dengan “h”.

حَبَلَةُ الْحَبَلَةِ : ḥabalah al ḥabalah

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	A	A
2.	-----◌-----	Kasroh	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

إِحْتِكَارٌ -Iḥtikar

فَضْلٌ -Faḍal

وَلَدٌ -Walad

عَرَارٌ -Gharar

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	عَآ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas

3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dhammah dan wawu	Ū	u bergaris atas

Contoh:

جَاهِلِيَّة : Jāhiliyah

F. Kata Sandang Alif Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalālah berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Suyuthi mengatakan...
2. Al-Suyuthi dalam kitabnya menerangkan.....
3. Allāh
4. Billāh
5. Jika diikuti huruf Qomariyyah ditulis al-

الْبَيْعُ : al-Bai'

بَيْعُ الْمَجْهُوْلُ : Bai' Al-Majhul

بَيْعُ الْمَعْدُومِ : Bai Al-Ma'dum

بَيْعُ الْمَعْجُوزِ تَسْلِيمَةً : Bai' Al- Ma'juz taslimah

الْمُلَامَسَةُ : Al-Mulāmasah

6. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyyah yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

تَلْقِي الرُّكْبَانِ : Tallaqi Ar-Rukbān

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin ku panjatkan kepada Allah Swt, atas segala curahan rahmat ta'dim, ridho dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekuarungannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Robbi, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dihidup saya, yang selalu memberikan semangat dan juga do'a sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Kusaeni dan Ibu Nur Hayatun atas semua do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih atas pelajaran dan dukungan yang selama ini kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Kakak saya Yanuar Khoirul Wildan yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Partnership perpustakaan saya Elza Maghfiroh dan Sepsy Arfiana yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
5. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta mengarahkan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019, serta almamater tercinta.

MOTTO

Ketahuiilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." – HR. Tirmidzi



ABSTRAK

MEILIA LAELA HANUM (1219098), “PRAKTIK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN DENGAN SISTEM PESANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan Tahun 2023, pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Skripsi ini mengkaji permasalahan tentang praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* terdapat ketidakjelasan terkait sifat, ukuran dan timbangan yang berbeda antara hewan yang satu dengan yang lainnya meskipun masih dalam satu jenis yang sama, tidak seperti barang lain yang dijadikan objek jual beli *online* yang diproduksi dengan satu ukuran dan timbangan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli hewan secara *online* dengan sistem pesanan dan menganalisis praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di *platform marketplace*. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu yang pertama data primer dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan praktik jual beli hewan secara *online* dan observasi terhadap ulasan pembeli hewan peliharaan secara *online* kemudian yang kedua data sekunder meliputi buku-buku dan literatur lainnya. Selanjutnya pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam adalah mekanisme jual beli hewan pada *marketplace* ialah mengirim hewan pesanan secara acak sesuai dengan stok yang tersedia, foto yang ditampilkan hanyalah sebagai contoh. Meskipun jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi segala ketentuan dalam hukum Islam. Seperti adanya (a) unsur penipuan, (b) gharar (ketidakjelasan) pada objek yang diperjualbelikan, (c) pengiriman yang tidak tepat pada waktu yang disepakati, dan (d) unsur aniaya terhadap hewan, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Penulis menemukan 2 dari 4 responden sebagai penjual melanggar ketentuan akad *salam* di atas sehingga akadnya menjadi tidak sah dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli. Kemudian, jual beli hewan peliharaan secara *online* memiliki kelemahan karena objek jual beli merupakan makhluk hidup yang rentan mengalami kematian dan memiliki ciri-ciri yang berbeda antara hewan satu dengan yang lainnya meskipun masih dalam satu jenis, sehingga apabila ada ketidaksesuaian pada hewan yang diterima oleh pembeli, maka pihak pembeli berhak atas hak *khiyar* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Hewan Peliharaan, Hukum Islam

ABSTRACT

MEILIA LAELA HANUM (1219098), *"THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING PETS WITH AN ORDER SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW"*. Thesis of Sharia Economic Law Study Program UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan Year 2023, mentor: Tarmidzi, M.S.I.

This thesis examines the problem of the practice of buying and selling pets online with an order system in the perspective of Islamic law. In the practice of buying and selling pets online, there is uncertainty regarding the nature, size and scales that differ from one animal to another even though they are still of the same type, unlike other goods that are used as objects of online buying and selling which are produced with the same size and scale. The purpose of this study is to explain how the practice of buying and selling animals online with an order system and analyze the practice of buying and selling pets online with an order system in the perspective of Islamic law.

This research uses field research methods conducted on the marketplace platform. This research uses two data sources, namely the first primary data conducted through interviews with parties directly related to the practice of buying and selling animals online and observations of online pet buyer reviews, then the second secondary data includes books and other literature. Furthermore, the approach taken is a qualitative approach, and the data analysis method used in this research is a descriptive method..

Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the practice of buying and selling pets online with an order system in the perspective of Islamic law is the mechanism of buying and selling animals in the marketplace is to send randomly ordered animals according to available stock, the photos displayed are only as examples. Although salam buying and selling is allowed in Islam, but in its implementation it must fulfill all the provisions in Islamic law. Such as the existence of (a) elements of fraud, (b) gharar (uncertainty) in the object being traded, (c) delivery that is not at the agreed time, and (d) elements of mistreatment of animals, is something that is not allowed in Islam. The author finds that 2 out of 4 respondents as sellers violate the provisions of the salam contract above so that the contract becomes invalid and results in a loss to one of the parties, namely the buyer. Then, buying and selling pets online has a weakness because the object of buying and selling is a living creature that is prone to death and has different characteristics from one animal to another even though it is still in one species, so that if there is a mismatch in the animal received by the buyer, the buyer is entitled to khiyar rights in accordance with the provisions of the DSN MUI fatwa Number 146/DSN-MUI/XII/2021 concerning online shops based on sharia principles.

Keyword: Online Buying and Selling, Pets, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Allah Swt., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
6. Kedua orang tua dan kakak saya, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
7. Semua pihak yang berjasa yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Pekalongan, 25 Oktober 2023
Penulis




Melia Laela Hanum
NIM. 1219098

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	19


BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Jual Beli <i>Online</i>	21
1. Definisi Jual Beli <i>Online</i>	21
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	22
3. Fatwa Jual Beli <i>Online</i>	24
B. Jual Beli <i>Salam</i> (Pesanan)	27
1. Definsi Jual Beli <i>Salam</i> (Pesanan)	27
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	29
3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	31
4. Fatwa Jual Beli <i>Salam</i>	40
5. Batal dan Berakhirnya Akad Jual Beli <i>Salam</i>	42
6. <i>Khiyar</i>	43
C. Etika Terhadap Hewan Dalam Agama Islam	46
BAB III PRAKTIK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN SECARA ONLINE DENGAN SISTEM PESANAN	51
A. Perkembangan Jual Beli <i>Online</i>	51
B. Mekanisme Jual Beli Hewan Peliharaan Secara <i>Online</i> Dengan Sistem Pesanan.....	53
1. Profil Penjual Hewan Peliharaan di <i>Marketplace</i>	53
2. Profil Pembeli Hewan Peliharaan di <i>Marketplace</i>	55
3. Ketentuan Jual Beli Hewan Peliharaan Pada <i>Marketplace</i>	59
4. Permasalahan Yang Terjadi Pada Jual Beli Hewan Peliharaan Secara <i>Online</i>	64
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Hewan Peliharaan Secara <i>Online</i>	72
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN PELIHARAAN SECARA ONLINE DENGAN SISTEM PESANAN	76
A. Analisis Jual Beli Hewan Peliharaan Secara <i>Online</i> Dengan Sistem Pesanan	76

B. Analisis Jual Beli Hewan Peliharaan Secara <i>Online</i> Dengan Sistem Pesanan Perspektif Hukum Islam	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	kriteria pihak penjual dan pihak pembeli	16
Tabel 4.1	terkait penjual hewan peliharaan secara <i>online</i>	86
Tabel 4.2	terkait pembeli hewan peliharaan secara <i>online</i>	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	kemasan hewan hidup di air	60
Gambar 3.2	kemasan hewan hidup di darat	61
Gambar 3.3	ulasan pembeli hamster	66
Gambar 3.4	ulasan pembeli kura-kura brazil	68
Gambar 3.5	ulasan pembeli ikan danio	69
Gambar 3.6	ulasan pembeli ikan cupang	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	101
Lampiran 2	Transkrip Wawancara	102
Lampiran 3	Dokumentasi	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah transaksi muamalah yang sering kita lakukan sehari-hari. Transaksi ini telah mendapatkan popularitas di antara orang-orang di seluruh dunia. Penggunaan internet pada era globalisasi saat ini semakin meluas, sehingga memunculkan jenis transaksi baru yaitu jual beli *online*.¹ Adi Nugroho mendeskripsikan *e-commerce* adalah gaya mekanisme bisnis elektronik di mana pertukaran produk dan layanan terjadi melalui internet dan berpusat pada interaksi bisnis berbasis individu.² Salah satu syarat mendasar diperbolehkannya jual beli *online* dalam Islam ialah tidak melanggar ketentuan syariat Islam, seperti bisnis yang diharamkan.³ Fakta yang terjadi dalam jual beli *online* khususnya pada *platform marketplace* adalah maraknya perdagangan hewan peliharaan secara *online*, dalam transaksi jual beli hewan peliharaan melalui media *online* mengindikasikan adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam jual beli *online*, karena tidak seperti barang lain yang menjadi objek jual beli *online*, setiap hewan memiliki ciri-ciri, ukuran, dan timbangan yang berbeda meskipun berasal dari ras atau jenis yang sama.

¹ Saroh Patun Nisa dkk, “Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, *EI-Hisbah:Journal Of Islamic Economic Law* Vol.1 No.2. November 2021, h. 272

² Risvan Hadi, “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No.2. Juli-Desember (2018), h. 241

³ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Imliah Ekonomi Islam* Volume 03 No.01. Maret 2017, h. 59

Hewan peliharaan merupakan hewan yang terutama dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia alih-alih sebagai hewan pekerja, hewan ternak, atau hewan percobaan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu.⁴ Dua jenis hewan peliharaan yang paling populer adalah anjing dan kucing, hewan yang lain yang dipelihara antara lain kelinci, hamster, burung, kura-kura, ikan, dan sebagainya.

Jual beli *online* yang pada mulanya hanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dan benda-benda mati, kemudian terus berkembang hingga sekarang terdapat jual beli makhluk hidup secara *online*, salah satunya itu ialah jual beli hewan secara *online*. Keterbatasan suatu media dalam menampilkan objek yang diperjual belikan membuat ketidakjelasan ukuran, warna, dan kualitas dari objek tersebut. Media yang ditampilkan dalam jual beli hewan *online* biasanya hanya menampilkan beberapa contoh hewan yang akan diperjualbelikan, sehingga ketika pelanggan melakukan transaksi maka penjual akan mengirimkan *random* sesuai dengan stok yang tersedia. Deskripsi tentang spesifikasi hewan peliharaan yang diperjual-belikan juga terbatas, sehingga pembeli harus pintar-pintar bertanya mengenai hewan yang akan dibeli terlebih dahulu sebelum melakukan pesanan. Permasalahan sering kali timbul karena pembeli berekspektasi bahwa hewan yang dikirim akan sesuai dengan yang ada difoto, kemudian objek jual beli tersebut merupakan makhluk hidup maka resiko yang akan timbul lebih

⁴ Hewan Kesayangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_kesayangan, diakses pada 08 April 2023

tinggi dari objek benda mati yaitu akan lebih rentan mengalami kecacatan, sakit, bahkan sampai ke kematian dalam perjalanan pengiriman..

Ketidakjelasan didalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah *gharar*, menurut Al-Jurjani *Gharar* adalah sesuatu yang belum diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak. Jadi, secara umum transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi yang membahayakan (kerugian) bagi pihak yang bersangkutan dan dapat mengakibatkan hilangnya harta atau aset.

Pada umumnya dalam proses pengiriman barang pesanan untuk pengemasannya disesuaikan dengan jenis barang yang akan dikirimkan seperti halnya ialah menggunakan kertas, *bubblewrap*, kardus, karung, *Styrofoam*, lakban atau isolasi, *printed tape*, dan box kayu.⁵ Namun untuk pengiriman pesanan berupa makhluk hidup berupa hewan harusnya tidak disamakan dengan benda mati melainkan dapat dikhususkan seperti menggunakan kandang dan untuk jasa pengiriman dikhususkan juga menggunakan jasa ekspedisi yang menerima pengiriman hewan seperti yang akan dijelaskan pada bab ketiga pada ketentuan jual beli hewan secara *online*. Tetapi fakta yang terjadi dilapangan ialah pengiriman paket hewan hanya dikemas dengan kardus atau toples sehingga pasokan oksigen untuk hewan saat diperjalanan tidak tercukupi, dan menjadi salah satu sebab hewan tersebut menjadi cacat, sakit hingga bisa menyebabkan kematian.

⁵ Mitrapack, "6 Bahan Untuk Packing Barang *Online Shop*", <https://mitrapack.com/6-bahan-untuk-packing-barang-online-shop/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023

Praktik jual beli hewan melalui *platform marketplace* menggunakan pihak ketiga dalam penyerahan barang yang ditransaksikan, waktu pengiriman barang transaksi bergantung pada jarak antara kota penjual dengan pembeli, semakin jauh kota penjual dan pembeli maka akan semakin lama waktu pengiriman barang transaksi. Sehingga penjual tidak bisa memberikan janji kapan tepatnya barang bisa diterima oleh pembeli, sedangkan salah satu syarat akad *salam* adalah waktu penyerahan harus dinyatakan dengan jelas. Semakin lama waktu pengiriman hewan peliharaan tersebut maka dapat menimbulkan kemadharatan terhadap hewan berupa cacat, sakit, hingga mati.

Kajian-kajian terdahulu tentang jual beli hewan dan jual beli *online* telah dilakukan oleh para peneliti dengan fokus kajian dan pendekatan yang beragam. Seperti yang pertama ialah kajian jual beli hewan dalam hukum Islam oleh Muhajir Kadim (2014)⁶, Yitna Yuono (2016)⁷, Dike Hasnul (2022)⁸, Cahya Mu'afi (2021)⁹. Kedua ialah kajian jual beli *online* dalam hukum Islam oleh Faizal Setyo Santoso (2015)¹⁰, Munir Salim (2017)¹¹, Putra Kalbuadi (2015)¹².

⁶ Muhajir Kadim, Skripsi: “*Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang – Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Dan Fikih Empat Mazhab*” (Malang: UIN Malang, 2014)

⁷ Yitna Yuono, Skripsi: “*Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam*” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

⁸ Dike Hasnul Awaliyah HS, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)*” (Lampung: UIN Lampung, 2022)

⁹ Cahya Mu'afi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kerugian Dalam Jual Beli Hewan Ternak Yang Masih Dititipkan*” (Lampung: UIN Lampung, 2021)

¹⁰ Faizal Setyo Santoso, Skripsi : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*” (Makassar: UIN Makassar, 2015)

¹¹ Munir Salim, “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*”, Ad-Daulah: Jurnal Hukum & Ketatanegaraan Vol.6 No.2 Desember (2017)

¹² Putra Kalbuadi, Skripsi: “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*” (Jakarta: UIN Jakarta, 2015)

Berbeda dengan kajian sebelumnya, kajian ini melengkapi dan mengisi kekosongan tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan melalui media *online*. Pada kajian sebelumnya jarang terdapat kajian yang meneliti jual beli hewan melalui media *online* secara lengkap, masih berdiri sendiri-sendiri yaitu hanya menganalisis jual beli hewan dalam Islam dan hanya menganalisis jual beli *online* dalam hukum Islam. Terdapat kajian yang menggabungkan keduanya yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban *Online* Dengan Sistem Paylater” oleh Dike Hasnul Awaliyah, penelitian tersebut lebih fokus dengan sistem jual beli hewan qurban secara kredit, sedangkan kajian ini fokus terhadap jual beli hewan peliharaan dengan sistem pesanan (*salam*).

Jual beli pada dasarnya hukumnya ialah mubah (boleh) kecuali terdapat dalil yang melarangnya¹³ dan sepanjang jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *dlarar* (bahaya).¹⁴ Tujuan dari penelitian ini ialah meninjau bagaimana hukum Islam terhadap jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan. Melalui penelitian ini jual beli hewan peliharaan akan ditinjau dari hukum-hukum Islam sehingga diharapkan akan ada titik temu bagaimana hukum dari jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan.

Berdasarkan uraian di atas penulisan tertarik untuk mengkaji **Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara *Online* Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam.**

¹³ Ahmad Mustafa Al-Farran, “*Tafsir Imam Syafi’I Jilid 2: Surah an-Nisa-Surat Ibrahim*”, Terj. Ferdian Hasmand dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 118

¹⁴ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”, (Depok: Prenadamedia, 2005), h. 172

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan?
2. Bagaimana praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan hal yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan khalayak masyarakat khususnya mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama terhadap praktik jual beli hewan peliharaan melalui media *online* dengan sistem pesanan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai praktik jual beli hewan secara *online* dengan sistem pesanan ditinjau dari hukum Islam.
- b. Memberikan solusi praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait dengan hukum jual beli hewan melalui media *online* dengan sistem pesanan.

E. Penelitian Yang Relevan

1. Skripsi oleh Immawan Muhajir Kadim "***Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang – Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Dan Fikih Empat Mazhab***". Merupakan mahasiswi program studi hukum bisnis syariah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014. Dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa hewan yang tidak boleh diperjual belikan dalam undang-undang perlindungan hewan No.5 tahun 1990 adalah hewan yang terancam punah, dan menurut empat mazhab hewan yang tidak boleh diperjual belikan adalah babi karena telah diharamkan secara mutlak oleh Al-Qur'an

Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah membahas tentang jual beli hewan, namun terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti dimana peneliti melakukan penelitian hukum jual beli hewan dengan menggunakan media *online*, serta lebih berfokus pada jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan peneliti sebelumnya lebih fokus pada jual beli

hewan yang dilarang untuk diperjual belikan dalam undang-undang dan fikih empat mazhab.

2. Skripsi oleh Faizal Setyo Santoso "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen***". Merupakan mahasiswa program studi Peradilan Agama, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Makassar tahun 2015. Dimana hasil penelitian menyimpulkan Jual beli *online* termasuk transaksi yang pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil untuk melarangnya. Selain itu, rukun dan syarat yang berkaitan dengan transaksi *online* tidak bertentangan dengan yang ada dalam sistem hukum Islam.

Terdapat persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yang sama-sama membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*. Kemudian konsentrasi penelitian ini ada pada hukum dari melakukan jual beli *online* pada umumnya dan membahas tentang perlindungan konsumen, sedangkan konsentrasi penelitian penyusun ada pada hukum dari melakukan jual beli *online* yang objek transaksi tersebut khusus pada hewan atau makhluk hidup.

3. Skripsi oleh Nurul Amalia "***Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit***". Merupakan mahasiswa program studi Mu'amalah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019. Dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli hewan ternak sakit dalam hukum Islam dilarang karena barang yang diperjualbelikan itu *fasid*

dan syarat-syarat seperti jenis barang yang baik kualitas maupun syaratnya tidak terpenuhi.

Terdapat persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yang sama-sama membahas tentang jual beli hewan. Kemudian konsentrasi penelitian ini ada pada hukum Islam tentang jual beli hewan ternak yang sudah diketahui dan dipastikan sakit oleh penjualnya, sedangkan konsentrasi penelitian penyusun ialah hukum jual beli hewan yang masih sehat namun berindikasi terjadinya sakit maupun mati ketika hewan dikirimkan kepada penjual.

4. Jurnal penelitian oleh Razzaq Atalarik, Asianto Nugroho, Spto Hermawan **“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Peliharaan Reptil Secara *Online* Di Surakarta”**, dimana hasil penelitian menyimpulkan Perlindungan hukum konsumen jual beli *online* reptil di Surakarta bagi konsumen mengalami kerugian. Dalam UU No 19 tahun 2016 dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam e-commerce namun baru sebatas aturan umum. PP N0 71 Tahun 2019, prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban yakni kontraktual, praduga bertanggung jawab dan tanggung jawab mutlak. Adapun UUPK dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab ganti rugi dan transaksi jual-beli secara tradisional. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli *online* secara khusus belum diatur. sehingga pemerintah sebagai regulator sangat mendesak untuk mengambil tindakan. rekonstruksi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan diinduksi dalam proses RUUPK yang masih dalam proses Prolegnas di DPR RI.

Terdapat persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yang sama-sama membahas tentang jual beli hewan peliharaan secara *online*. Kemudian konsentrasi penelitian ini ada pada perlindungan hukum konsumen perspektif hukum positif, sedangkan konsentrasi penelitian penyusun ialah hukum jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menganalisis praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Jual Beli *Online*

Jual beli online adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling tatap muka secara langsung, menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya bisa dibayar terlebih dahulu atau dengan cicilan kemudian barang diserahkan. Berikut karakteristik jual beli online:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank atau virtual account milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Jadi, transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

2. Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Akad dalam jual beli *online* secara bahasa akad atau transaksi “keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *as-Salam* atau disebut juga *as-Salaf* yaitu istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna “penyerahan”.¹⁵

Salam berasal dari kata *al-i'tha* dan *at-taslif*, keduanya berarti pemberian. Orang Hijaz menyebutnya *Salam*, dan orang Irak menyebutnya *Salaf*. *Salaf* dan *salaf* memiliki arti yang sama dalam bahasa.¹⁶ “*Aslama*

¹⁵ Desy Safira dan Alif Ilham Akbar Fatriansyah, “*Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*”, *Al-Yasini: Jurnal KeIslaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* Vol.5 No.1 Mei 2020, h. 61.

¹⁶ Shaykh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, “*Fathul Qarib*” (Surabaya: Darul Abidin), h. 35.

atstsauha lil khiyath” berarti “Dia memberikan pakaian dan menyerahkannya untuk dijahit”. Jika memenuhi syarat-syarat syariat Islam, maka *salam* tersebut dapat dikatakan sah.¹⁷

Secara sederhana, akad *salam* adalah jual beli barang yang masih dalam tanggungan dan dilakukan dengan menggambarkan ciri-cirinya. Secara terminologi *Salam* adalah transaksi barang yang proses pemesanannya dilakukan dengan pengkhususan tertentu, dimana penyerahannya ditangguhkan dan harganya diserahkan secara tunai di tempat transaksi.¹⁸

Landasan hukum dalam transaksi *ba’i salam* terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis, di antaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. ؕ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

(Al-Baqarah [1]: 283)¹⁹

b. Hadis Rasulullah saw riwayat Ibnu Abbas yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi saw telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu serta waktu tertentu.” (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I at-Tirmizi, dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas.)

¹⁷ Muhammad Yazid, “*Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*”, (Surabaya : Imtyas, 2017), h. 47.

¹⁸ Imam al-‘Alamah Zaynuddin bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zaynuddin al-Malibari, “*Fathul Mu’in*” (Kairo: Darul Hadis, 2013), h. 13.

¹⁹ QS. Al-Baqarah [1]: 283.

Jual beli yang dilakukan dengan akad *salam* ini merupakan pengecualian dari larangan jual beli barang yang tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah umum. Hal ini dilakukan karena masyarakat menganggap akad diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sedemikian rupa sehingga akad *salam* dibuat sebagai semacam rukhsah (untuk memudahkan atau memperlancar) kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan ketentuan ijma' ini memberikan legitimasi yang jelas kepada masyarakat dalam jual beli *salam*.²⁰

3. Etika Terhadap Hewan Dalam Agama Islam

Islam mengajarkan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Oleh karena itu, Islam mengajarkan rasa kasih sayang semua makhluk, termasuk hewan. Allah menciptakan semua makhluknya untuk saling memberikan mafaat dan tiada yang sia-sia. Di antara mereka yang memberi manfaat dan tinggal bersama kita adalah binatang.

Dalam rangka mengajak manusia untuk menjadi penyayang. Nabi Muhammad saw. Bersabda: "Tuhan yang Maha Penyayang memberikan kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang penyayang. Jika kamu menunjukkan kasih sayangmu pada mereka yang ada dimuka bumi, maka di surga. Dia akan menunjukkan kasih sayang-Nya padamu."²¹ Nabi Muhammad saw mengajarkan bahwa sikap dan tindakan kita terhadap binatang akan menentukan nasib kita di akhirat

²⁰ Rozalinda, "*Fiqih Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

²¹ Abu Isa Muhammad ibn Swtrah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (al-Madnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1394 H/1974 M). Abwab al-Bi wa al-Shilab, vol. 3. h. 147.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari perilaku nyata yang ada di lokasi atau lapangan sebagai data primer.²² Penelitian ini akan mengobservasi terkait praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan pada *platform marketplace*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif atau verbal dari orang dan pelaku yang dapat diamati.²³ Penelitian ini mendasarkan dari usaha mengungkapkan dan menformalisasi data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata) bukan berbentuk angka maupun bilangan, yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli hewan secara *online* dengan sistem pesanan dan menganalisis mekanisme tersebut berdasarkan hukum Islam.

²² Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 52

²³ Muh. Fitrah dan Luthiyah, "*Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*", (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan kemudian disajikan oleh peneliti dari sumber asli atau sumber pertama yang memuat data atau informasi tertentu.²⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat, yaitu pembeli dan penjual hewan peliharaan *online* dan melalui pengamatan pada ulasan pembeli yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli hewan peliharaan pada *platform marketplace*. Terkait bagaimana kondisi hewan yang diterima oleh pembeli.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data utama atau memberikan penjelasan atas bahan data primer.²⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu, buku-buku, dokumen, makalah, jurnal penelitian, dan *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu

²⁴ Tatang M. Amirin, “*Penyusunan Rencana Penelitian*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132

²⁵ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 19

yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan.²⁶ Subjek pada penelitian kualitatif ini adalah para pihak penjual dan pembeli hewan peliharaan pada *platform marketplace*. Dalam penelitian menentukan subjek penelitian dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu Teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.²⁷

Berikut kriteria pihak penjual dan pembeli hewan peliharaan yang menjadi subjek penelitian ini:

Tabel 1.1 kriteria pihak penjual dan pihak pembeli

No.	KRITERIA	Pihak penjual	Pihak pembeli
		Toko berbintang atau rating 4,1 – 5,0	-
2.		Toko beroperasi lebih dari 1 tahun	-
3.		-	Pembeli membayar transaksi di muka
4.		Menjual hewan yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang	Membeli hewan yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang
5.		Penjual melakukan transaksi sendiri tanpa diwakilkan	Pembeli melakukan transaksi sendiri tanpa diwakilkan

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek, atau kegiatan dengan variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

²⁶ Mila Sari, Tri Siswati, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 104

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 122

dicari jawabannya dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.²⁸ Adapun objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk dari pengumpulan data primer, yang mana kegiatan dilakukan dengan mencari data untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis.²⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan partisipasi pasif yaitu melakukan pengamatan terhadap pihak-pihak yang membuat ulasan pada *platform marketplace*. Sehingga observasi sepenuhnya dilakukan melalui *platform marketplace* khususnya ditoko yang menjual hewan peliharaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan tujuan tertentu yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak yaitu orang yang mewawancarai dan yang diwawancarai.³⁰ Dalam hal ini wawancara dilakukan antara peneliti dengan pihak penjual, dan pembeli, yang terlibat dalam transaksi jual beli hewan peliharaan pada *platform marketplace*.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*,..., h. 389

²⁹ Uhar Suharsa putra. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*”, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 209

³⁰ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 108

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mendokumentasikan hal-hal atau informasi yang dianggap penting dalam praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* tersebut.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam teknik pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang situasi aktual saat ini (sedang berlangsung) kemudian mengutarakan dan menjelaskan data yang telah terkumpul.³¹

Data yang telah terkumpul dan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian disajikan dalam bentuk naratif atau dideskripsikan secara jelas gambaran sebenarnya yang ditemukan penulis pada objek yang diteliti yang kemudian akan dianalisis menurut perspektif hukum Islam, khususnya terhadap mekanisme praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan.

³¹ Susiadi AS, "Metodologi Penelitian", (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 47.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan sebagaimana tersusun dalam lima bab, di antaranya sebagai berikut;

- BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan teori sebagai landasan dalam menganalisis hukum jual beli hewan peliharaan melalui media *online* pada *platform marketplace*. Dalam bab ini berisikan teori yang berupa teori jual beli *online*, jual beli pesanan (*salam*), dan etika terhadap hewan di dalam agama Islam.
- BAB III Memuat penyajian hasil data penelitian tentang praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan pada *platform marketplace*.
- BAB IV Bab ini berisi analisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan.
- BAB V Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian terkait praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan dilakukan di *platform marketplace*, mekanisme penjualan yang dilakukan penjual ialah mengirim hewan peliharaan secara acak sesuai dengan stok yang ada, tidak seperti yang ada difoto karena foto produk hanya untuk dijadikan contoh saja, kecuali jika pembeli mengirim pesan secara pribadi tentang spesifikasi hewan yang diinginkan maka penjual akan mengkonfirmasi terlebih dahulu hewan peliharaan yang tersedia di penjual kepada pembeli. Sehingga hal tersebut akan merugikan pembeli yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu spesifikasi hewan yang ingin dipesan karena telah beranggapan bahwa hewan yang dikirim adalah sesuai dengan foto. Jika terjadi permasalahan terhadap hewan peliharaan yang dipesan, penjual akan memberikan kompensasi atau ganti rugi jika memang pembeli mengalami kerugian atas kelalaian pihak penjual. Namun, terdapat penjual yang tidak memberikan garansi atas hewan peliharaan yang dikirimkan atas alasan apapun, dikarenakan hewan memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan objek jual beli *online* lainnya.

2. Dalam perspektif hukum Islam melaksanakan akad jual beli hendaknya memperhatikan hal-hal yang menyebabkan jual beli tersebut sah atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*. Meskipun jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi segala ketentuan dalam hukum Islam. Seperti adanya (a) unsur penipuan, (b) *gharar* (ketidakjelasan) pada objek yang diperjualbelikan, (c) pengiriman yang tidak tepat pada waktu yang disepakati, dan (d) unsur aniaya terhadap hewan, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Penulis menemukan 2 dari 4 responden sebagai penjual melanggar ketentuan akad *salam* di atas sehingga akadnya menjadi tidak sah dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli. Kemudian, jual beli hewan peliharaan secara *online* memiliki kelemahan karena objek jual beli merupakan makhluk hidup yang rentan mengalami kematian dan memiliki ciri-ciri yang berbeda antara hewan satu dengan yang lainnya meskipun masih dalam satu jenis, sehingga apabila ada ketidaksesuaian pada hewan yang diterima oleh pembeli, maka pihak pembeli berhak atas hak khiyar sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah. Maka penjual yang tidak memberikan garansi atas hewan peliharaan yang diperjualbelikannya tersebut telah menyalahi ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 yang berbunyi “Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki Hak Khiyar”.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan transaksi jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan baik bagi penjual ataupun pembeli adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual, harus memberikan informasi yang jelas mengenai hewan peliharaan yang dijual pada kolom deskripsi dengan jelas dan jujur mengenai kualitas dan kualitas produk. Dan mengganti foto produk secara berkala sesuai dengan stok yang tersedia sehingga tidak akan menimbulkan rasa kecewa terhadap pembeli yang telah berekspektasi bahwa pesanan akan sesuai dengan foto. Kemudian membatasi batas pengiriman hanya disekitar domisili, memakai pengiriman *same day* atau *instan* untuk meminimalisir terjadinya ketidaktepatan waktu pengiriman, dan tidak mengirimkan hewan yang masih bayi meskipun hanya hewan tersebut yang tersedia. Sehingga akan menurunkan resiko cacat, sakit, atau kematian pada hewan peliharaan yang dikirim. Serta harus mematuhi segala ketentuan akad *salam* dan fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah.
2. Bagi pihak pembeli, harus bertanya-tanya terlebih dahulu secara pribadi melalui fitur *chat* yang telah disediakan *platform marketplace* mengenai ketersediaan hewan peliharaan dan menanyai mengenai jenis, warna, umur, dan yang dirasa perlu untuk ditanyakan sehingga penjual pun akan mengirimkan hewan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Ayafasion_import8, Pembeli hamster, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Roomchat Shopee, 5 Juni 2023.
- Bakr, M.H.K. Sherwani. Hadbrat Abu, *The First Caliph of Islam* (terj: S.M. Haq Lahore: sh. Muhammad Ashraf, 1959.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, terj. Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb. Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Sya'b. Kitab al-Waalah vol. 1. t.th
- Candraajiadiyasaputra, Pembeli ikan cupang, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, roomchat Shopee, 3 Juni 2023.
- Deti678, Pembeli ikan cupang, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Video call whatsapp, pada 8 Juni 2023.
- Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1999.
- Al-Farran, Ahmad Mustafa. *Tafsir Imam Syafi'I Jilid 2: Surah an-Nisa-Surat Ibrahim*. Terj. Ferdian Hasmand dkk. Jakarta: Almahira, 2008.
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*. diakses pada 12 Juli 2023.
<https://dsnmui.or.id/>
- Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah. diakses pada 09 Agustus 2023.
https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=online%20shop&post_types=all
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.

Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara” dalam *Jurnal Imliah Ekonomi Islam*. Surakarta: ITB AAS Indonesia, 2017.

Fitrivinayy_, Pembeli kucing anggora, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, roomchat Shopee, 5 Juni 2023.

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Al-Ghazi, Shaykh Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib*, Surabaya: Darul Abidin, t.th.

Hadi, Risvan. “Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*, cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

HS, Dike Hasnul Awaliyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)*. Skripsi. Lampung: UIN Lampung, 2022.

<https://shopee.co.id/Hamster-Campbell-winter-white-Hybrid-Golden-argente-i.877077.2882209387?spatk=a4b79eee-7304-4228-823b-ffb7a702cc07&xptdk=a4b79eee-7304-4228-823b-ffb7a702cc07>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

https://shopee.co.id/product/798409392/23449069300?d_id=14bba&utm_content=4PCJsrZSpa4xf9xnbENfNmmrPdLb, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

https://shopee.co.id/product/853805996/18240695004?is_from_login=true, diakses pada 23 Oktober 2023

<https://www.tokopedia.com/mystorecal/kura-kura-brazil/review>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

Kadim, Muhajir. *Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang – Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Dan Fikih Empat Mazhab*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2014.

- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam, Juz 3*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960.
- Kalbuadi, Putra. *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta, 2015.
- Karim, Adiwarmarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema InsaniPress, 2001.
- Kurniawan, Cahyo Dwi, Pembeli burung kenari, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Kajen, 25 Mei 2023.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- al-Malibari, Imam al-'Alamah Zaynuddin bin 'Abdul 'Aziz bin Zaynuddin. *Fathul Mu'in*. Kairo: Darul Hadis, 2013.
- Mamik. *Meodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Martianingrum, Melania. (2021) *Salam (advance payment) dan Istishna' (kontrak penjualan)*, Vol. 3 No.1, Jurnal Nahdlatul Fikr, 2021.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mitran Pack. 6 Bahan Untuk Packing Barang *Online Shop*. diakses pada tanggal 6 Januari 2023.
<https://mitranpack.com/6-bahan-untuk-packing-barang-online-shop/>
- Mu'afi, Cahya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kerugian Dalam Jual Beli Hewan Ternak Yang Masih Dititipkan*. Skripsi. Lampung: UIN Lampung, 2021.
- Muhtar, Pembeli kura-kura, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Video call Whatsapp, 1 Juni 2023.
- Musa. Muhammad Yusuf. *al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Fiqh Mualamat*. cet. 2. Jakarta: Amzah, 2013.
- al-Nasa'l, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'ayb, *Sunan al-Nasa 'I*. Kairo: al-Maktabah al-Tajiriyyah, Kitab al-Shayd wa al-Dzaba'ih. vol. 7, 1978.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.

- Nisa, Sarah Patun dkk. *Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*, El-Hisbah:Journal Of Islamic Economic Law, 2021.
- Nurmalia. *Jual beli Salam (Pesanan) Secara Online di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)*. Skripsi. Medan: UIN-SU Medan, 2018.
- PHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putra, Uhar Suharsa. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Rodin, Dede. *Alquran dan Konversi Lingkungan Telaah Ayat-Ayat Ekologis*, Al-Tahrir, Vol. 17, No. 2 November 2017.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Safira, Desy dan Alif *Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, Al-Yasini:Jurnal KeIslaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, 2020.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam Ad-Daulah:Jurnal Hukum & Ketatanegaraan. Makassar: UIN Alaudidin Makassar, 2017.
- Santoso, Faizal Setyo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Makassar: UIN Makassar, 2015.
- Sari, Mila. *Metodologi Penelitian*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shopee. Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee". diakses tanggal 17 Juni 2023 <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6449#:~:text=Per%203%20September%202021%2C%20telah%20diberlakukan%20update%20kebijakan,Day%206%20Pembatasan%20akun%20jika%20terdapat%20pengulangan%20pelanggaran>
- Siregar, Hariman Surya dan Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II. Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad ibn Swtrah, *Sunan al-Tirmidzi*. al-Madnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah. Abwab al-Bi wa al-Shilab, vol. 3, 1974.
- Toko FS, Penjual ikan, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Roomchat Shopee, 16 Juni 2023
- Toko MDP, Penjual kelinci, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Roomchat Tokopedia, 15 Juni 2023.
- Toko MH, Penjual hamster, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Roomchat Shopee, 09 Juni 2023.
- Toko MSC, Penjual kura-kura, diwawancarai oleh Meilia Laela Hanum, Roomchat Shopee, 10 Juni 2023.
- Tokopedia. "INFO TER-UPDATE: Syarat & Ketentuan Berjualan Hewan Peliharaan di Tokopedia". diakses tanggal 17 Juni 2023.
<https://seller.tokopedia.com/edu/aturan-berjualan-hewan-peliharaan/>
- Utomo, Yusuf Arif, dkk, *Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider dalam Pengiriman Barang*, Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.4 No 2, 2020.
- Widi, Restu Kartika. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya : Imtyas, 2017.
- Yuono, Yitna. *Transaksi Jual Beli Hewan Ternak melalui Makelar Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damasakus: Dar al-Fikr, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri

Nama : Meilia Laela Hanum
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 27 Mei 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tlagasana, RT.02 RW.01, Kecamatan
Watukumpul, Kabupaten Pematang
Agama : Islam

2. Orang tua

Bapak : Kusaeni
Ibu : Nur Hayatun

3. Riwayat pendidikan

PAUD Telaga Indah : 2006 - 2008
SD N 04 Tlagasana : 2008 - 2013
MTs N Pematang : 2013 - 2016
MAN Pematang : 2016 - 2019
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2019 - 2023

4. Pengalaman organisasi

HMJ HES UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan